

PENGUATAN POLA ASUH POSITIF BAGI ORANG TUA DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DI ERA DIGITAL

Hafid Abbas^{1*}, Intan Purnama Dewi², Henny Herawati BR. Dalimunthe³, Nararia Hutama Putra⁴

^{1*,2,3,4}Program Studi Pendidikan Masyarakat, Universitas Negeri Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

hafidabbas@unj.ac.id

intanpurnama@unj.ac.id

henny_dalimunthe@unj.ac.id

nararia_hp@unj.ac.id

Abstract

In the digital era, challenges in fulfilling children's rights have become increasingly complex. Technological advancements, along with social and economic changes, bring both positive and negative impacts on children's lives. On the one hand, technology provides children with broad access to information and learning opportunities; on the other hand, it also poses risks such as addiction, exposure to negative content, and cyberbullying. Therefore, it is important for parents to remain literate regarding current developments and to possess adequate knowledge and understanding. Bogor Regency has a high rate of early marriage and young-age divorce cases. This phenomenon also occurs in Sukaharja Village, where early marriage and young-age divorce have become common occurrences. In fact, these conditions constitute forms of violations of children's rights. In addition, nutritional deficiencies that hinder children's optimal development remain a significant issue. Consequently, transformative efforts are needed through counseling and assistance programs for parents regarding positive parenting and children's rights. The community service program conducted in Sukaharja Village targeted parents with early childhood and school-age children, who were divided into four groups consisting of eight participants in each group. The evaluation results showed an average increase in understanding of 46.3% from pretest to posttest. The science and technology products developed included educational modules, learning videos, and infographics, all of which were well received and have the potential to become sustainable learning resources for the community. The establishment of parent discussion groups through WhatsApp and regular meetings in Sukaharja Village, along with the village government's commitment to adopting the materials into routine activities such as Posyandu and PKK meetings, demonstrates the sustainability potential of the program.

Keywords: Positive Parenting, Children's Rights, Digital Era.

Abstrak

Di era digital, tantangan dalam pemenuhan hak anak semakin kompleks. Perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan ekonomi membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan anak. Di satu sisi, teknologi dapat membuka akses informasi dan peluang belajar yang luas bagi anak, namun di sisi lain, teknologi juga dapat membawa risiko seperti kecanduan, penyebaran konten negatif, dan *cyberbullying*. Penting bagi orang tua untuk selalu menjadi orang tua yang *literate* akan perkembangan zaman dan memiliki pengetahuan dan pemahaman. Kabupaten Bogor memiliki angka pernikahan dini dan kasus perceraian usia muda yang tinggi. Fenomena ini juga terjadi di Desa Sukaharja, pernikahan dini dan perceraian usia muda sudah menjadi hal yang biasa terjadi. Padahal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak. Belum lagi masalah kekurangan gizi yang menyebabkan anak tidak berkembang dengan maksimal. Perlu adanya suatu perubahan yang terjadi melalui penyuluhan dan pendampingan kepada orang tua tentang pengasuhan positif dan hak-hak terhadap anak. Kegiatan pengabdian pada masyarakat di Desa Sukaharja menasar orang tua yang memiliki anak usia dini dan usia sekolah yang terbagi menjadi 4 kelompok dengan 8 orang masing-masing kelompok. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman rata-rata sebesar 46,3% dari *pretest* ke *posttest*. Produk IPTEKS yang dikembangkan meliputi modul edukasi, video pembelajaran, infografis yang telah diterima dengan baik dan berpotensi menjadi sumber belajar berkelanjutan bagi masyarakat. Terbentuknya kelompok diskusi orang tua melalui WhatsApp dan pertemuan-pertemuan rutin Desa Sukaharja serta adanya komitmen

dari pemerintah desa untuk mengadopsi materi dalam kegiatan rutin (seperti posyandu dan rapat PKK) menunjukkan potensi keberlanjutan program.

Kata Kunci: Pola Asuh Positif, Hak Anak, Era Digital

Pendahuluan

Di era modern, tantangan dalam pemenuhan hak anak semakin kompleks. Globalisasi, perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan ekonomi membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan anak (Azzahra dkk, 2021). Di satu sisi, teknologi dapat membuka akses informasi dan peluang belajar yang luas bagi anak, namun di sisi lain, teknologi juga dapat membawa risiko seperti kecanduan, penyebaran konten negatif, dan *cyberbullying*. Penting bagi orang tua untuk selalu menjadi orang tua yang *literate* dalam arti melek akan perkembangan zaman dan memiliki pengetahuan dan pemahaman untuk menghadapi perkembangan zaman tersebut. Salah satu cara agar orang tua harus *literate* adalah dengan keinginan untuk terus belajar (Yunus & Wedi, 2019), terutama berkaitan dengan pemenuhan hak anak dan mengajarkan kewajibannya sesuai perkembangan anak (Fitri dkk, 2015; Afandy & Desiandri, 2023).

Sayangnya, masih banyak orang tua yang belum memahami pentingnya pola asuh positif. Mereka cenderung menerapkan pola asuh yang otoriter, permisif, atau bahkan mengabaikan anak (Musslifah dkk, 2021). Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengetahuan tentang pola asuh positif, tekanan ekonomi, masalah keluarga, atau pengalaman masa kecil yang kurang baik. Peran orang tua sebagai pengasuh utama sangat mempengaruhi perilaku anak (Puspitawati & Siswati, 2017). Pengasuhan merupakan interaksi dari orang tua kepada anak dalam bentuk perlindungan, pemberian kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan. Pengasuhan memiliki peranan penting dalam membentuk kepribadian anak sehingga anak tumbuh menjadi individu yang berkualitas.

Kabupaten Bogor menjadi salah satu Kabupaten yang angka pernikahan dan perceraian yang tinggi di Jawa Barat. Data BPS tahun 2019, mengungkapkan bahwa terdapat 6.097 kasus perceraian di Kabupaten Bogor, dengan rincian 1.363 cerai talak dan 4.734 cerai gugat. Sedangkan pernikahan terjadi sebanyak 42.089 di tahun 2018 dan 35.277 ditahun 2020. Pernikahan dini di Kabupaten Bogor tercatat sebanyak 3.710 remaja dengan anak perempuan sebesar 3.336 pernikahan dan 374 pernikahan pada anak laki-laki. Siswianti, Azzahroh dan Suciawati (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa pernikahan usia dini di Kabupaten Bogor umumnya didasari oleh kesibukan orang tua, sehingga anak-anak kurang mendapat perhatian khusus yang berdampak pada banyaknya anak mengalami salah dalam pergaulan, bahkan diantaranya melakukan seks pra nikah.

Di Desa Sukaharja Kecamatan Sukamakmur, masalah pola asuh menjadi lebih kompleks dengan adanya fenomena pernikahan dini. Pernikahan dini tidak hanya melanggar hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, tetapi juga berisiko tinggi terhadap perceraian. Perceraian dapat berdampak negatif pada anak, seperti masalah emosional, sosial, dan akademik. Tidak hanya itu, menurut BPS (2023) terdapat anak yang menderita kekurangan gizi sebanyak 24 orang. Kekurangan gizi dapat menjadi salah satu indikator bahwa terjadi penelantaran atas hak anak untuk mendapatkan gizi yang baik, terutama dalam masa perkembangan (Santriati, 2020; Thalib, 2020).

Dengan tema besar, “Penguatan Kapasitas Masyarakat melalui SDGs Desa dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” diharapkan mampu menjawab tantangan masyarakat Desa khususnya dalam pemberdayaan masyarakat. Salah satu isu utama berkaitan dengan pola asuh positif di lingkungan keluarga. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam meningkatkan kemampuan pola asuh positif pada orang tua di desa Desa Sukaharja Kecamatan Sukamakmur, serta merumuskan model sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan kemampuan pola asuh positif dalam pemenuhan hak anak di era digital, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam KHA. Pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan program-program pendidikan masyarakat yang berfokus pada peningkatan kemampuan pola asuh positif dan pencegahan pernikahan dini di era digital.

Masyarakat yang terbantu akan dampak positif dari kegiatan pengabdian masyarakat ini tentu akan memberikan efek positif pula bagi Universitas Negeri Jakarta sebagai institusi pendidikan tinggi yang memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat dan institusi dalam meningkatkan Indikator Kinerja Utama. Dengan kegiatan ini diharapkan orang tua semakin sadar akan pola pengasuhan positif dan memperhatikan hak-hak anak demi terciptanya generasi yang memiliki daya saing dan berakhlak mulia.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang secara terstruktur dan partisipatif untuk mengatasi permasalahan sosial dan edukatif yang dihadapi mitra. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan penyuluhan dan pendampingan. Penyuluhan dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak anak. Sedangkan pendampingan dilakukan untuk menjamin keberlanjutan, eksistensi, konsistensi dan keberlanjutan masyarakat dalam menerapkan hasil penyuluhan.

Kegiatan pengabdian dilakukan dengan empat tahap, yaitu: (1) persiapan; (2) tahap intervensi; (3) tahap pendampingan; dan (4) tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tahap persiapan dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan dan koordinasi dengan stakeholder terkait. Tahap intervensi yaitu dengan melakukan penyuluhan dan pelatihan secara interaktif. Penyampaian materi dilakukan dengan diskusi kelompok, *role play*, dan simulasi situasi nyata. Pada tahap ini juga video edukasi diputar untuk memancing peserta dalam aktivitas diskusi.

Tahap pendampingan dilakukan dengan pembinaan berkelanjutan dan penguatan komunitas yang ada di Desa. Pendampingan dilakukan selama 2 bulan setelah penyuluhan dilakukan dengan kunjungan rumah secara acak terhadap peserta dengan frekuensi satu kali dalam seminggu, memberikan masukan atas tantangan yang dihadapi dan memberikan apresiasi atas kemajuan yang dicapai. Selain itu, tim PKM juga terus memantau melalui kelompok diskusi orang tua (*parenting group*) melalui grup WhatsApp. Tahap evaluasi dan tindak lanjut dilakukan dengan pengukuran dampak dan penguatan kelembagaan lokal. Evaluasi dilakukan mengukur efektivitas kegiatan, seperti melakukan pretest dan posttest untuk mengukur pemahaman peserta pelatihan, kuisioner kepuasan penyelenggara kegiatan, wawancara mendalam dengan peserta dan tokoh masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dilakukan di Desa Sukaharja Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor. kegiatan penyuluhan dilakukan pada tanggal 25-27 Mei 2025. Kegiatan diikuti oleh 32 orang tua yang memiliki anak usia dini dan usia sekolah, yang kemudian dibagi menjadi 4 kelompok diskusi dengan masing-masing kelompok terdiri dari 8 peserta. Pembagian kelompok ini dilakukan untuk mempermudah proses interaksi, diskusi dan pendampingan. Hari pertama kegiatan pengabdian pada masyarakat, tanggal 25 Mei 2025 yang merupakan hari keberangkatan tim ke lokasi pengabdian. Setelah sampai di lokasi, dilakukan kegiatan ramah tamah, pemaparan tujuan, rencana kegiatan, serta memperkuat komitmen dengan perangkat desa bahwa pentingnya peran aktif masyarakat dengan koordinasi dari perangkat desa dalam mendukung pemenuhan hak anak dan perbaikan pola asuh anak.



Gambar 1. Penyuluhan Pola Asuh Positif dan Pemenuhan Hak Anak

Hari kedua, dilakukan pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dilakukan disalah satu rumah tokoh masyarakat. Penyuluhan dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan interaktif. Sebelum memasuki sesi awal, tim membagikan kuisioner pemahaman awal peserta tentang pengasuhan positif dan hak anak di lingkungan keluarga sembari peserta menikmati “*morning tea*” sehingga suasana lebih santai dan natural. Pada penyampaian materi utama penyuluhan, fasilitator memandu peserta dengan menggunakan modul edukasi, video edukasi dan media visual yang telah disiapkan. Adapun materi yang disampaikan mencakup empat poin utama:

- 1) Hak dasar anak menurut Konvensi Hak Anak (KHA), peserta diberikan pemahaman bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh kembang, mendapat perlindungan, pendidikan, dan partisipasi. Adapun pernikahan dini juga merupakan pelanggaran terhadap hak anak.
- 2) Dampak negatif dari pernikahan dini terhadap tumbuh kembang anak, dipaparkan melalui studi kasus lokal, termasuk resiko kesehatan, putus sekolah dan beban ekonomi yang berdampak pada generasi berikutnya.
- 3) Prinsip pola asuh positif, yang meliputi komunikasi efektif, disiplin tanpa kekerasan, dan penguatan perilaku baik. Peserta diajak role play untuk mempraktikkan cara menegur anak tanpa memaki serta simulasi saat anak menolak untuk belajar.
- 4) Pengaruh teknologi digital terhadap anak dan cara mengatasinya secara bijak. Peserta diberi tips membatasi gadget, memfilter konten negatif, dan membuka komunikasi terbuka dengan anak tentang dunia digital.

Setelah sesi penyampaian materi, peserta diajak menonton video edukasi singkat (8 menit) yang memperlihatkan perbandingan pola asuh positif dan negatif, sehingga memicu diskusi kelompok. Setiap kelompok mempresentasikan refleksi mereka, bahkan banyak peserta yang mengakui bahwa selama ini mereka sering menggunakan hukuman fisik atau suara keras tanpa menyadari dampaknya.

Pada sesi terakhir, tim membagikan tautan Google Drive yang berisikan seluruh materi digital, antara lain: modul pdf, video edukasi, dan infografis. Selanjutnya peserta diarahkan untuk bergabung dalam grup WhatsApp khusus untuk saling berbagi pengalaman, bertanya dan mendapat dukungan dari sesama peserta dan tim pendamping. Nantinya tim pendamping akan memantau melalui grup WhatsApp tentang permasalahan yang dihadapi oleh peserta. Selain itu, tim pendamping juga akan melakukan pemantauan secara acak kepada peserta dengan mendatangi keluarga atau *parenting group* minimal satu minggu sekali selama dua bulan.

Pada hari ketiga, dilakukan evaluasi dan tindak lanjut. Peserta mengisi kuisioner evaluasi yang mencakup pengetahuan akhir (*post-test*), kepuasan peserta terhadap pelaksanaan penyuluhan. Berikut hasil perhitungan pre-test dan post-test berdasarkan data 32 responden peserta kegiatan pengabdian masyarakat. Jumlah soal sebanyak 12 soal pilihan ganda dan 5 soal pernyataan skala likert dengan interpretasi hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Rata-rata Skor Pretest dan Posttest

Komponen Kognitif	Skor maksimal	Σ pretest	Σ posttest	Peningkatan skor	Peningkatan (%)
Skor Kognitif	12	5,4	7,9	+2,5	46,3%
Skor Afektif	25	14,2	19,8	+5,6	39,4%
Total Skor Gabungan	37	19,6	27,7	+8,1	41,3%

Perhitungan persentase peningkatan pemahaman dihitung dengan rata-rata total kognitif (12 soal) yang menjadi indikator utama pengetahuan. Dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}\text{Peningkatan (\%)} &= \left(\frac{\Sigma \text{Posttest} - \Sigma \text{Pretest}}{\Sigma \text{Pretest}} \right) \times 100\% \\ &= \left(\frac{7,9 - 5,4}{5,4} \right) \times 100\% = 46,3\%\end{aligned}$$

Terjadi peningkatan pemahaman rata-rata sebesar 46,3% dari awal sebelum diberikan penyuluhan (pretest) dan akhir setelah diberikan penyuluhan (posttest). Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas pengabdian pada masyarakat meningkatkan pemahaman sebesar 46,3% tentang pola asuh positif dan hak anak. Perhitungan persentase peningkatan aspek afektif (sikap) dihitung dengan rata-rata total afektif (5 soal dengan skala likert) yang menjadi indikator utama sikap. Dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}\text{Peningkatan (\%)} &= \left(\frac{\Sigma \text{Posttest} - \Sigma \text{Pretest}}{\Sigma \text{Pretest}} \right) \times 100\% \\ &= \left(\frac{19,8 - 14,2}{14,2} \right) \times 100\% = 39,4\%\end{aligned}$$

Terjadi peningkatan sikap rata-rata sebesar 39,4% dari awal sebelum diberikan penyuluhan (*pre-test*) dan akhir setelah diberikan penyuluhan (*post-test*). Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas pengabdian pada masyarakat meningkatkan sikap peserta sebesar 39,4% tentang pola asuh positif dan hak anak. Jika merujuk pada rentang kategori yang umum digunakan dalam evaluasi pendidikan (Arikunto, 2009) maka kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat menggunakan acuan sebagai berikut:

Tabel 2. Rentang Skor Kategori Pemahaman Warga Belajar

Rentang Skor (%)	Kategori	Keterangan
< 50%	Rendah	Pemahaman sangat terbatas, banyak kesalahan konsep
50% - 64%	Cukup	Pemahaman cukup, tetapi masih ada kelemahan signifikan
65% - 80%	Baik	Pemahaman memadai, konsep umumnya dipahami dengan baik
> 80%	Sangat Baik	Pemahaman mendalam, sedikit atau tanpa kesalahan

Sumber: modifikasi (Arikunto, 2009)

Acuan ini sebagai bentuk evaluasi yang lebih kontekstual dan realistis mengingat beberapa hal yang dihadapi di lapangan, antara lain: peserta yang berasal dari latar belakang pendidikan yang beragam. Selain itu, fokus kegiatan pengabdian ini bukan pada kelulusan melainkan pada perubahan pemahaman dan sikap dari peserta. Dalam waktu yang cukup singkat, tim tidak menargetkan 100%, tetapi pada peningkatan dari kondisi awal dan membangun jaringan komunitas yang berkelanjutan dalam membangun pola asuh positif di lingkungan keluarga dan masyarakat serta memperhatikan hak anak. Jika tabel 2 diaplikasikan pada skor *pre-test* dan *post-test* peserta di Desa Sukaharja, maka diperoleh data sebagai berikut:

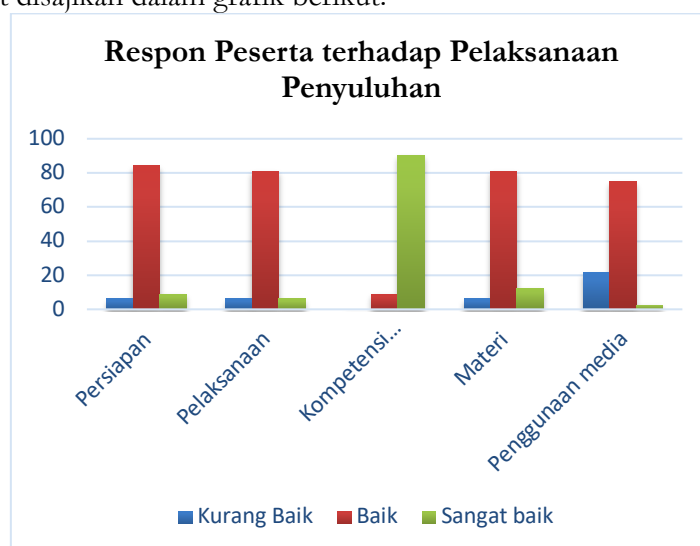
Tabel 3. Interpretasi Hasil *Pre-test* dan *Post-test*

Komponen	Σ Pretest (%) dari maksimal	Kategori	Σ Posttest (%) dari maksimal	Kategori
Skor kognitif (maksimal 12)	5,4 / 12 = 45%	Rendah	7,9 / 12 = 65,8%	Baik
Skor Afektif (maksimal 25)	14,2 / 25 = 56,8%	Cukup	19,8 / 25 = 79,2%	Baik
Total Skor (maksimal 37)	19,6 / 37 = 53%	Cukup	27,7 / 37 = 74,9%	Baik

Berdasarkan hasil pretest, terlihat pemahaman kognitif masih dalam kategori rendah, sementara aspek afektif atau sikap berada dalam kategori cukup. Perubahan terlihat ketika posttest, semua aspek naik menjadi kategori baik. Hal ini tentu menunjukkan terdapat perubahan yang terjadi pada peserta yang cukup signifikan.

Penyuluhan yang dilakukan kepada orang tua dengan pendekatan partisipatif dan terstruktur dapat meningkatkan pemahaman orang tua tentang pola asuh positif. Rosmaladewi (2025) mengungkapkan bahwa perlu strategi dalam mengajarkan pola asuh positif kepada orang tua dan anak terutama menggunakan pendekatan tertentu dalam penyuluhan sehingga lebih mudah dipahami. Hal senada diungkap Sayuti dkk (2025) bahwa pendekatan partisipatif dalam penyuluhan dan pendampingan efektif dalam meningkatkan pemahaman keluarga bahwa penting dalam memberikan pengasuhan positif kepada anak.

Jika hasil respon peserta terhadap pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan sudah masuk dalam kategori baik. Hal ini terlihat dari hasil olah data kuisioner yang diberikan kepada peserta penyuluhan. Diketahui bahwa 84,4% peserta menganggap persiapan penyuluhan sudah baik, sedangkan 9,4% menyatakan sangat baik, adapun 6,3% menganggap persiapan kurang baik. Dilihat dari aspek pelaksanaan penyuluhan sebanyak 81,3% menganggap pelaksanaan sudah baik dan 6,3% menganggap sudah sangat baik dan 6,3% menganggap kurang baik. Dilihat dari kompetensi pemateri, 90,6% peserta menganggap sangat baik, 9,4% menganggap sangat baik. Dilihat dari aspek materi yang disampaikan, sebanyak 81,3% peserta pelatihan menganggap sudah baik, 12,5% menganggap sangat baik dan 6,3% menganggap kurang baik. Dilihat dari aspek penggunaan media, sebanyak 75% menganggap sudah baik dan 3,1% menganggap sangat baik dan 21,9% menganggap kurang baik. Berikut disajikan dalam grafik berikut:



Gambar 2. Grafik Respon Peserta terhadap Penyuluhan

Berdasarkan analisis tingkat kepuasan peserta secara umum tergolong baik, dengan rata-rata lebih dari 80% respons positif pada empat dari lima aspek yang dievaluasi. Aspek kompetensi pemateri menjadi poin terkuat, sementara penggunaan media menjadi area yang perlu ditingkatkan melalui penyediaan alternatif materi cetak, pelatihan singkat penggunaan tautan digital, atau penguatan perangkat teknis di lokasi. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berhasil secara substansi, tetapi juga diterima dengan baik oleh masyarakat. Dengan adanya materi-materi digital dapat membuka jalan untuk replikasi, dipelajari ulang dan dapat menjadi keberlanjutan program di masa mendatang. Pemerintah Desa Sukaharja juga berkomitmen akan mendukung, mensosialisasikan dan memantau terutama pada pertemuan-pertemuan rutin desa serta mengadopsi materi dalam kegiatan rutin (seperti posyandu dan rapat PKK) menunjukkan potensi keberlanjutan program.

Kesimpulan dan Saran

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan secara umum. Melalui pendekatan edukatif, partisipatif dan pemanfaatan teknologi mampu meningkatkan pemahaman orang tua tentang pola asuh positif dan hak anak, khususnya dalam konteks tantangan

era modern seperti penggunaan teknologi digital, pernikahan dini dan kurangnya pemenuhan gizi. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta dengan rata-rata sebesar 46,3% dari *pre-test* ke *post-test*. Adapun perbaikan paling signifikan pada aspek pemahaman terhadap pelanggaran hak anak (termasuk pernikahan dini) dan penerapan disiplin tanpa kekerasan. Selain itu, tingkat kepuasan peserta tergolong baik hingga sangat baik, terutama terhadap kompetensi pemateri, kualitas materi dan persiapan kegiatan. Untuk memperkuat dampak jangka panjang, disarankan adanya pendampingan berkelanjutan melalui kader desa atau forum orang tua, penguatan akses materi dengan kombinasi digital dan cetak guna inklusivitas literasi teknologi, serta integrasi program ke dalam agenda desa seperti posyandu dan PKK. Kegiatan selanjutnya perlu menjalin kolaborasi lintas sektor dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Bogor dan Dinas Kesehatan untuk memastikan jaringan, *best practise* dan keberlanjutan model di desa lain dengan konteks serupa.

Ucapan Terimakasih

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, antara lain Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan fasilitas sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta penyuluhan dan pendampingan dari Desa Sukaharja Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor atas partisipasinya yang sangat antusias. Perangkat Desa Sukaharja melalui Kepala Desa dan jajarannya dan tokoh masyarakat Desa Sukaharja yang juga mendukung dan menciptakan rasa aman dan nyaman selama melakukan kegiatan di lokasi pengabdian. Semoga apa yang telah dilakukan dapat bermanfaat dan memberikan harapan nyata bagi generasi penerus dalam menggapai cita-citanya.

Referensi

- Afandy, T., & Desiandri, Y. S. (2023). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 145-155.
- Arikunto, S. (2009). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Azzahra, A. A., Shamhah, H., Kowara, N. P., & Santoso, M. B. (2021). Pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan mental remaja. *Jurnal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (JPPM)*, 2(3), 461.
- BPS Bogor. (2024). *Kecamatan Sukamakmur dalam Angka. Volume 24, 2024*. Bogor: BPS Bogor
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 45-50.
- Musslifah, A. R., Cahyani, R. R., Rifayani, H., & Hastuti, I. B. (2021). Peran pola asuh orang tua terhadap perilaku agresif pada anak. *Jurnal Talenta*, 10(2).
- Puspitawati, H., & Siswati, M. K. (2017). Peran Gender, Pengambilan Keputusan, dan Kesejahteraan Keluarga Dual Earner. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 10(3), 169-180.
- Rosmaladewi, F. I. (2025). Mendidik Anak di Tengah Pemukiman Padat: Tantangan dan Solusi Pola Asuh Orangtua. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 8(1), 207-217.
- Santriati, A. T. (2020). Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak. *El Wahdah*, 1(1), 1-13.
- Sayuti, dkk (2025). Peningkatan Pemahaman Peran Keluarga dalam Pendidikan dan Pengasuhan Anak bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH Jakarta Utara: Pengabdian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 3090-3101.
- Siswianti, S.A., Azzahroh, P., & Suciawati, A. (2022). Analisis Kejadian Pernikahan Dini di Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Tahun 2021. *Jurnal Kebidanan*, 11(2), 88-98.
- Thalib, M. C. (2020). Refleksi Perlindungan Hak Anak Butuh Kasih di Kota Gorontalo. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 566-575.
- Yunus, M., & Wedi, A. (2019). Konsep dan Penerapan Pendidikan Sepanjang Hayat dalam Keluarga. *JINOTEP (Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pembelajaran) Kajian Dan Riset Dalam Teknologi Pembelajaran*, 5(1), 31-37.